

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang didananya bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi , informatika, persandian dan statistik.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi publik, Bidang Layanan E-Government dan Bidang Statistik dan Persadian
Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat sebagai berikut :



1.3 ISU STRATEGIS ORGANISASI

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

1. ***Barito Kuala Smart City***

Barito Kuala Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Barito Kuala memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. ***Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Yang Berbasis Data.***

Pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. ***Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government.***

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari Urusan Wajib sebanyak 28 Urusan dan urusan pilihan sebanyak 6 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Gov.* yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersikap responsive dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program- program dan kegiatan- kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan- kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batola Tahun 2020 adalah :

1. Undang – undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

1.5 SISTEMATIKA

Bentuk laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah".

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Bab I – **Pendahuluan**, menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi;

Bab II – **Perencanaan Kinerja**, menyajikan Ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

Bab III **Akuntabilitas Kinerja SKPD**

A. Capaian Kinerja Organisasi, menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi dengan hasil Pengukuran kinerja organisasi.

B. Akuntabilitas Keuangan, menguraikan tentang uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kerja.

Bab IV – **Penutup**, menguraikan tentang kesimpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1. Perjanjian Kerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.